



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**KECAMATAN TANJUNG SENANG**  
**KELURAHAN WAY KANDIS**  
Jalan Tirta Ria No.212 Way Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung

**SURAT KEPUTUSAN LURAH WAY KANDIS**  
**NOMOR: 148/141A/V.11/VI.67/VIII/2025**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)**

- Menimbang** :
1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
  2. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat Kelurahan dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Kelurahan Siaga TBC;
  3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Kelurahan Siaga TBC di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung melalui Surat Keputusan Lurah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
  3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
  5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
  6. Hasil musyawarah Kelurahan tanggal 31 Juli 2025 tentang pembentukan Kelurahan Siaga TBC;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung).
- KEDUA** : Kelurahan Siaga TBC bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TBC, melakukan deteksi dini kasus TBC, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan TBC.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Kelurahan Siaga TBC sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEEMPAT** : Tim Kelurahan Siaga TBC bertanggung jawab kepada Lurah dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan TBC di tingkat Kelurahan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 01 Agustus 2025



Tembusan:

1. Camat Tanjung Senang
2. Ka. UPTD Puskesmas Way Kandis
3. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
4. Arsip



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**KECAMATAN TANJUNG SENANG**  
**KELURAHAN WAY KANDIS**  
Jalan Tirta Ria No.212 Way Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung

**SURAT KEPUTUSAN LURAH WAY KANDIS**  
**NOMOR: 148/141A/V.11/VI.67/VIII/2025**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PENGURUS KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)**

- Menimbang :**
1. bahwa untuk mendukung upaya penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di tingkat Kelurahan, perlu adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dan terorganisir;
  2. bahwa perlu dibentuk pengurus Kelurahan Siaga TBC sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan berbasis masyarakat;
  3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan susunan Pengurus Kelurahan Siaga TBC melalui Surat Keputusan Lurah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
  3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
  5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
  6. Hasil musyawarah Kelurahan tanggal 31 Juli 2025 tentang pembentukan Kelurahan Siaga TBC;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung).
- KEDUA :** Susunan nama-nama Pengurus Kelurahan Siaga TBC tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA :** Pengurus Kelurahan Siaga TBC bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian TBC di tingkat Kelurahan serta bekerja sama dengan Puskesmas dan pihak terkait lainnya.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 01 Agustus 2025

  
**LURAH WAY KANDIS**  
**RIZKAR RAIS, SE**  
NIP. 19710617 200801 1009

Tembusan:

1. Camat Tanjung Senang
2. Ka. UPTD Puskesmas Way Kandis
3. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
4. Arsip

LAMPIRAN

Lampiran : Susunan Pengurus Kelurahan Siaga TBC  
Surat Keputusan Lurah [Kelurahan Way Kandis]

Nomor : 148/141A/V.11/VI.67/VIII/2025

Tanggal : 01 Agustus 2025

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	Rizkar Rais, SE	Ketua	
2	Ali Risma Irawan, SE	Wakil Ketua	
3	Monika Loventia, SE	Sekretaris	
4	Andi Darma, SE	Bendahara	
5	Susanti, A.Md	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	Nurhayati	Anggota Perwakilan RT	
7	Hendri Saputra	Anggota Tokoh Masyarakat	

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Lurah Way Kandis Nomor : 148/141A/V.11/VI.67/VIII/2025.

  
**LURAH WAY KANDIS**  
**RIZKAR RAIS, SE**  
NIP. 19710617 200801 1009